



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1968
TENTANG
PEMBUBARAN PERUSAHAAN PETERNAKAN NEGARA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka usaha penertiban, penyempurnaan dan penyederhanaan Aparatur Pemerintah pada umumnya dan Perusahaan Negara pada khususnya dipandang perlu membubarkan Perusahaan Peternakan Negara.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan M.P.R.S. Nomor XXIII/MPRS/1966;
3. Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara R.I. tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran-Negara Nomor 1989).

Mendengar : 1. Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri;
2. Menteri Pertanian.

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang pembubaran Perusahaan Peternakan Negara.

Pasal 1.

Terhitung mulai hari tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Perusahaan Peternakan Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1961 (Lembaran-Negara R.I. tahun 1961 Nomor 52, Tambahan Lembaran-Negara Nomor 2186) dinyatakan bubar.

Pasal 2.

Segala persoalan yang timbul dari dan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembubaran tersebut pada pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, akan diatur lebih lanjut; oleh Menteri Pertanian.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkan.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 1968.
Presiden Republik Indonesia,
ttd
SOEHARTO.
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 1968.
Sekretaris Negara, R.I.,
ttd
ALAMSYAH
Major Jenderal T.N.I.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1968 NO. 45